



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **NIKODEMUS BILI alias NIKO**;
2. Tempat lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 JULI 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pastari Rt.16/Rw.09 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang,, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Penjual Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKODEMUS BILI alias NIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Membebaskan terdakwa NIKODEMUS BILI alias NIKO dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 3. Menyatakan terdakwa YOHANES LENDE alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIKODEMUS BILI alias NIKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set meja guling berwarna biru dengan ciri-ciri;
panjang meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, lebar meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan juga bergambar tulisan ASIK-ASIK pada sisa bagian atas dan bawah dari meja;
 - 1 (satu) buah triplek berwarna hijau muda pada bagian belakang tripleks dan pada bagian depan tripleks berwarna putih bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm dan lebar sekira 90 (sembilan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah waterpas berwarna merah dan hitam dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah bola karet hijau dan putih berukuran sekira setengah genggam anak-anak;
 - 4 (empat) buah balok kayu hijau, berbentuk segita dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NIKODEMUS BILI Alias NIKO, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat ditempat kedukaan yang terletak dikampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Bola Guling ditempat kedukaan. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi Bola Guling miliknya berupa 1 (satu) set meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet warna hijau, 1 (satu) botol bedak dan 1 (satu) water pas dan 1 (satu) lembar kain lap.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa dengan bermodal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat saksi YOHANIS LENDE, saksi PETRUS PATI HAGA dan saksi NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG dengan membawa peralatan judi masing-masing sedang duduk sambil menunggu kegiatan sembahyang kematian selesai dan selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa barulah mulai menggelar permainan judi jenis Bola Guling.

- Bahwa dalam permainan judi bola Guling tersebut terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 dan setelah pemain menaruh uang disalah satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja lalu apabila bola berhenti disalah satu angka maka kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti itu dianggap pemenang dan terdakwa membayar dengan cara apabila nomor yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian apabila tidak ada pemenang atau bola tidak berhenti pada angka yang pemain taruhkan uang diatas papan angka maka terdakwa yang menjadi pemenang dan dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut terdakwa maupun pemain lainnya tidak mengetahui atau tidak bisa menebak Bola tersebut berhenti di angka berapa karena bergantung kepada untung-untungan saja. Cara permainan judi jenis bola guling tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NIKODEMUS BILI Alias NIKO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan primair diatas, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Bola Guling ditempat kedukaan. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi Bola Guling miliknya berupa 1 (satu) set meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet warna hijau, 1 (satu) botol bedak dan 1 (satu) water pas dan 1 (satu) lembar kain lap.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa dengan bermodal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat saksi YOHANIS LENDE, saksi PETRUS PATI HAGA dan saksi NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG dengan membawa peralatan judi masing-masing sedang duduk sambil menunggu kegiatan sembahyang kematian selesai dan selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa barulah mulai menggelar permainan judi jenis Bola Guling.
- Bahwa dalam permainan judi bola Guling tersebut terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 dan setelah pemain menaruh uang disalah



satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja lalu apabila bola berhenti disalah satu angka maka kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti itu dianggap pemenang dan terdakwa membayar dengan cara apabila nomor yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian apabila tidak ada pemenang atau bola tidak berhenti pada angka yang pemain taruhkan uang diatas papan angka maka terdakwa yang menjadi pemenang dan dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut terdakwa maupun pemain lainnya tidak mengetahui atau tidak bisa menebak Bola tersebut berhenti di angka berapa karena bergantung kepada untung-untungan saja. Cara permainan judi jenis bola guling tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NIKODEMUS BILI Alias NIKO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Subsider diatas, "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapatkan informasi dari teman-temannya jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu dan setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung timbul niat untuk menjadi bandar dalam permainan judi jenis Bola Guling ditempat kedukaan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempersiapkan perlengkapan judi Bola Guling miliknya berupa 1 (satu) set meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet warna hijau, 1 (satu) botol bedak dan 1 (satu) water pas dan 1 (satu) lembar kain lap.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa dengan bermodal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil membawa perlengkapan judi miliknya pergi dengan menggunakan Ojek menuju tempat kedukaan yang berada dikampung Tai Manu. Sesampinya ditujuan kemudian terdakwa melihat saksi YOHANIS LENDE, saksi PETRUS PATI HAGA dan saksi NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG dengan membawa peralatan judi masing-masing sedang duduk sambil menunggu kegiatan sembahyang kematian selesai dan selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa barulah mulai menggelar permainan judi jenis Bola Guling.
- Bahwa dalam permainan judi bola Guling tersebut terdakwa sebagai bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 dan setelah pemain menaruh uang disalah satu angka atau lebih kemudian bola diguling diatas meja lalu apabila bola berhenti disalah satu angka maka kepada pemain yang menaruh uang diatas angka tempat bola tersebut berhenti itu dianggap pemenang dan terdakwa membayar dengan cara apabila nomor yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa membayar kepada pemenang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian apabila tidak ada pemenang atau bola tidak berhenti pada angka yang pemain taruhkan uang diatas papan angka maka terdakwa yang menjadi pemenang dan dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut terdakwa maupun pemain lainnya tidak mengetahui atau tidak bisa menebak Bola tersebut berhenti di angka berapa karena bergantung kepada untung-untungan saja. Cara permainan judi jenis bola guling tersebut terus kembali diterapkan terdakwa hingga berulang-ulang hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita datang petugas Polres Sumba Timur melakukan penggrebekan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat, yang menyatakan ada permainan judi ditempat duka, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Fadil Mahmud dan yang lainnya untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat kejadian ternyata benar ada beberapa orang yang melaukan permainan judi berpa bola guling dan kuru-kuru atau kerobok dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa yang paling rame;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada yang ditangkap sebagai bandar yaitu Yohanes Lende, Petrus Pati Haga, Patriots Sardi Ela dan Nil Umbu Djaut Kapotung;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar dan sarana yang digunakan adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Rudyanto Roy Kadja alias Roy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat, yang menyatakan ada permainan judi ditempat duka, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Fadil Mahmud dan yang lainnya untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya ditempat kejadian ternyata benar ada beberapa orang yang melakukan permainan judi berpa bola guling dan kuru-kuru atau kerobok dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa yang paling rame;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada yang ditangkap sebagai bandar yaitu Yohanes Lende, Petrus Pati Haga, Patrios Sardi Ela dan Nil Umbu Djaut Kapotung;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar dan sarana yang digunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YOHANES LENDE alias JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar dalam permainan bola guling;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap sebagai bandar adalah saksi, Petrus Pati Haga, Patrios Sardi Ela dan Nil Uumbu Djaut Kapotung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Petrus Pati Haga alias Petu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar dalam permainan bola guling;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap sebagai bandar adalah Yohanes lende, saksi, Patrios Sardi Ela dan Nil Uumbu Djaut Kapotung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Patrios Sardi Ela alias sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar dalam permainan bola guling;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap sebagai bandar adalah Yohanes lende, Petrus Pati Haga, saksi dan Nil Umbu Djaut Kapotung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Nil Umbu Djaut Kapotung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar dalam permainan bola guling;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap sebagai bandar adalah Yohanes lende, Petrus Pati Haga, Patrios sardi Ela dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa jika ada tempat kedukaan, selanjutnya terdakwa menyiapkan perlengkapan judi jenis bola guling milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal terdakwa adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa cara bermainnya yaitu sebelum bola digulingkan diatas meja, pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan angka 12, setelah itu bola digulingkan diatas meja, kemudian apabila bola berhenti disalah satu angka maka pemain yang menaruh uang diatas angka dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa apabila bola tidak berhenti di atas angka yang pemain taruhkan, maka pemenangnya adalah terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis bola guling ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini sebagai bandar dalam permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjual ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set meja guling berwarna biru dengan ciri-ciri; panjang meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, lebar meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan juga bergambar tulisan ASIK-ASIK pada sisa bagian atas dan bawah dari meja;
- 1 (satu) buah triplek berwarna hijau muda pada bagian belakang tripleks dan pada bagian depan tripleks berwarna putih bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm dan lebar sekira 90 (sembilan puluh) cm;
- 1 (satu) buah waterpas berwarna merah dan hitam dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bola karet hijau dan putih berukuran sekira setengah genggam tangan anak-anak;
- 4 (empat) buah balok kayu hijau, berbentuk segitiga dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan terdakwa membuka permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa dalam permainan tersebut peran terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk membuka permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **NIKODEMUS BILI alias NIKO** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat ijin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyetakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang melakukan permainan judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja, pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan angka 12, setelah itu bola digulingkan diatas meja, kemudian apabila bola berhenti disalah satu angka maka pemain yang menaruh uang diatas angka dianggap sebagai pemenang, dan apabila bola tidak berhenti di atas angka yang pemain taruhkan, maka pemenangnya adalah terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia menjadi bandar dalam permainan judi jenis bola guling tersebut dan baru 1 (satu) kali menjadi bandar dalam permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penjual ikan dan membuka permainan judi tersebut bukan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin”
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.1 Unsur ” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi dengan cara sebelum bola digulingkan diatas meja, pemain memasang taruhan dengan menaruh uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana uang tersebut ditaruh diatas angka yang sudah disediakan diatas papan yang terdapat angka 1 sampai dengan angka 12, setelah itu bola digulingkan diatas meja, kemudian apabila bola berhenti disalah satu angka maka pemain yang menaruh uang diatas angka dianggap sebagai pemenang, dan apabila bola tidak berhenti di atas angka yang pemain taruhkan, maka pemenangnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis bola guling bersifat untung-untung;

Menimbang, bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia menjadi bandar dalam permainan judi jenis bola guling tersebut dan baru 1 (satu) kali menjadi bandar dalam permainan judi jenis bola guling;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penjual ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set meja guling berwarna biru dengan ciri-ciri;
panjang meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, lebar meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan juga bergambar tulisan ASIK-ASIK pada sisa bagian atas dan bawah dari meja;
- 1 (satu) buah triplek berwarna hijau muda pada bagian belakang tripleks dan pada bagian depan tripleks berwarna putih bergambar angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm dan lebar sekira 90 (sembilan puluh) cm;

- 1 (satu) buah waterpas berwarna merah dan hitam dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah bola karet hijau dan putih berukuran sekira setengah genggam anak-anak;
- 4 (empat) buah balok kayu hijau, berbentuk segita dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa NIKODEMUS BILI alias NIKO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **terdakwa NIKODEMUS BILI alias NIKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set meja guling berwarna biru dengan ciri-ciri;
panjang meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, lebar meja: 76 (tujuh puluh enam) cm, bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan juga bergambar tulisan ASIK-ASIK pada sisa bagian atas dan bawah dari meja;
 - 1 (satu) buah triplek berwarna hijau muda pada bagian belakang tripleks dan pada bagian depan tripleks berwarna putih bergambar angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm dan lebar sekira 90 (sembilan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah waterpas berwarna merah dan hitam dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah bola karet hijau dan putih berukuran sekira setengah genggam anak-anak;
 - 4 (empat) buah balok kayu hijau, berbentuk segita dengan panjang sekira 33 (tiga puluh tiga) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE M. ADOE

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)